



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**Jalan Karanganyar-Jatipuro Km 01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar
Telp. (0271) 495269 Fax.(0271) 494027
Email. dpmptsp@karanganyarkab.go.id
Kode Pos 57716 KARANGANYAR**

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN
2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini berisi tentang Program dan Kegiatan Prioritas yang mengalami perubahan anggarannya karena adanya *refocusing* anggaran.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik kami terima dengan tangan terbuka guna sempurnanya penyusunan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas amal kebaikan Bapak/Ibu/Saudara. Amin.

Karanganyar, 23 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR



HERU JOKO SULISTYONO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUANI-1

1.1 LATAR BELAKANGI-1

1.2 Landasan HukumI-1

1.3 Maksud dan TujuanI-5

1.4 Sistematika PenulisanI-5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI

DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025 II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025..... II-1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP..... III-1

3.1 Tujuan dan Sasaran..... III-1

3.2 Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun Anggaran 2025..... III-2

BAB IV PENUTUPIV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan tribulan II Tahun 2025II-9

Tabel 2.2 Capaian Target Kinerja Tribulan II Tahun 2025..... II-14

Tabel 3.1 Program dan perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2025III-17

Tabel.3.2 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025III-19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja di setiap tahun anggaran. Pada tahun 2025 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam tahun berjalan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di tahun 2025, diantaranya : 1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 2. Keselarasan kinerja pembangunan; 3. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden; 4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkannya RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
 29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar;
 30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 113);
 31. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
 32. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
 33. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 8);
 34. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32);
 35. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai acuan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi Tahun 2025. Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan efektivitas alokasi anggaran.

Tujuan penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Adanya pengurangan anggaran karena *refocusing* menyebabkan pergeseran anggaran kegiatan dan perubahan target kinerja.
2. Pengurangan dan penambahan pagu anggaran untuk memenuhi target kinerja yang akan dicapai sesuai target rencana strategis pada tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar tahun 2025 sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB	II	HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025
	2.1	Evaluasi kegiatan sampai dengan Tribulan II
	2.2	Alasan perubahan anggaran
BAB	III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP
	3.1	Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025
BAB	IV	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan rencana dengan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dalam Sub Bab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi :

2.1.1. Hubungan antara Dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2024 – 2026 dengan Renja DPMPTSP Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DPMPTSP untuk Tahun 2024, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan
 - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (program dalam Renja sama dengan program dalam Renstra)
 - Kesesuaian kegiatan dalam Renja dengan Renstra sebesar 100%.
 - Sub kegiatan dalam Renja sejumlah 29, didalam Renstra sejumlah 34 sub kegiatan atau konsistensi sebesar 85,29%. Lima sub kegiatan ini tidak diusulkan dengan pertimbangan menyesuaikan alokasi anggaran atau sub kegiatan sudah tidak diperlukan.
2. Kesesuaian indikator dan target
Tidak ada perbedaan indikator dan target program dan kegiatan dalam Renja dari target Renstra, kecuali untuk target sub kegiatan yang tidak dilaksanakan menjadi nol.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
Pada semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Pagu indikatif pada Renstra sejumlah Rp 6.259.426.900,- sedangkan pada Renja sejumlah Rp 6.847.678.734,- Hal ini disebabkan alokasi anggaran dalam Renja lebih mendekati kondisi riil dan sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran bagi DPMPTSP.

2.1.2. Hubungan antara Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja DPMPTSP Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja DPMPTSP Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan serta alokasi anggaran pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan
 - Program dalam Renja dan RKPD terdapat konsistensi sebesar 100% (6 program)
 - Kesesuaian kegiatan dalam Renja dengan RKPD sebesar 100% (14 Kegiatan)
 - Kesesuaian sub kegiatan dalam Renja dengan RKPD sebesar 100% (29 sub kegiatan)
2. Kesesuaian indikator dan target
Tidak ada perbedaan indikator dan target dalam Renja dari target RKPD.
3. Kesesuaian alokasi anggaran
Alokasi anggaran dalam Renja dan RKPD tidak ada perbedaan yaitu sejumlah Rp 6.847.678.734,-

2.1.3. Hubungan antara Dokumen Renja DPMPTSP Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di DPMPTSP yaitu Renja DPMPTSP Tahun 2025 terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Secara ringkas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan
 - Program dalam Renja dan APBD Tahun 2024 terdapat konsistensi sebesar 100% (6 program)
 - Kesesuaian kegiatan dalam Renja dengan APBD sebesar 100% (14 Kegiatan)
 - Sub kegiatan dalam Renja sejumlah 29, dalam APBD sejumlah 28 sub kegiatan. Atau ada satu sub kegiatan yang tidak mendapatkan alokasi anggaran di APBD Tahun 2025 yaitu sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya. Tidak adanya sub kegiatan tersebut bukan berarti DPMPTSP tidak memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha akan tetapi fasilitasi didanai dari sub kegiatan lain.
2. Kesesuaian indikator dan target
Tidak ada perbedaan indikator dan target dalam Renja dengan target APBD, kecuali untuk target sub kegiatan yang tidak dilaksanakan menjadi nol.

3. Kesesuaian alokasi anggaran

Alokasi anggaran dalam Renja sejumlah Rp 6.847.678.734,- sedangkan dalam APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 6.495.742.734,- atau dalam APBD alokasi dana lebih kecil Rp 351.936.000,-

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025

Realisasi anggaran pada DPMPTSP sampai dengan tribulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.137.648.465,- (51,18 %) atau sudah baik dan sesuai harapan karena sudah mencapai diatas 50%. Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan tribulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Realisasi investasi sampai dengan tribulan II tahun 2025 sebesar Rp 2,183 trilyun. Sedangkan capaian realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp 5,205 trilyun. Dengan target pertumbuhan investasi sebesar 0,25 % capaian tersebut masih jauh dari target. Untuk mencapai target pertumbuhan investasi sebesar 0,25 % diperlukan realisasi investasi minimal Rp 5,218 trilyun. Capaian pertumbuhan investasi tahun 2024 sebesar 0,06& masih dibawah target yang 0,25 %. Capaian kinerja sampai dengan tribulan II dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel.2.1
Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan tribulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN PER SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SERAPAN S/D AKHIR Juni 2025	SISA ANGGARAN	SERAPAN BELANJA (%)
1	2	3	4		5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	2.18.01.2.01.01				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.211.600	600.000	24.400.000	2,48
2	2 . 18 . 01 . 2.01 . 06				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	-
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3	2 . 18 . 01 . 2.02 . 01	4.068.107.834	2.097.559.918	1.970.547.916	51,56
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
4	2.12 . 2.1201 . 02 . 05				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	328.000.000	327.100.300	899.700	99,73
5	2 . 18 . 01 . 2.02 . 05				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.158.650	1.500.000	6.658.650	18,39
C.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
6	2 . 18 . 01 . 2.04 . 07	8.000.000	0	8.000.000	0
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7	2 . 18 . 01 . 2.05 . 02	30.000.000	28.618.560	1.381.440	95,40
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
8	2 . 18 . 01 . 2.06 . 01				
	Penyediaan Komponen Instalasi	11.997.600	5.534.400	6.463.200	46,13

NO	PROGRAM/KEGIATAN PER SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SERAPAN S/D AKHIR Juni 2025	SISA ANGGARAN	SERAPAN BELANJA (%)
1	2	3	4		5
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
9	2 . 18. 01 . 2.06 . 02	159.262.850	86.876.500	72.386.350	54,55
	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor				
10	2 . 18 . 01 . 2.06 . 05	15.571.700	8.279.500	7.292.200	53,17
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
11	2 . 18 . 01 . 2.06 . 09	135.134.000	54.092.580	81.041.420	40,03
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
12	2 . 18 . 01 . 2.06 . 10	8.198.200	3.477.850	4.720.350	42,42
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
13	2 . 18 . 01 . 2.06 . 11	281.840.000	124.220.000	157.620.000	44,07
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
14	2 . 18 . 01 . 2.07 . 10	109.450.000	41.222.000	68.228.000	37,66
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000	468.000	532.000	46,80
15	2 . 18 . 01 . 2.08 . 01				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
16	2 . 18 . 01 . 2.08 . 02	268.800.000	69.644.557	199.155.443	25,91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air				
17	2 . 18 . 01 . 2.08 . 04	210.510.000	96.461.200	114.048.800	45,82
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.996.900	40.615.400	59.381.500	40,62
18	2 . 18 . 01 . 2.09 . 01				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

NO	PROGRAM/KEGIATAN PER SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SERAPAN S/D AKHIR Juni 2025	SISA ANGGARAN	SERAPAN BELANJA (%)
1	2	3	4		5
19	2 . 18 . 01 . 2.09 . 09	139.996.900	40.615.400	99.381.500	40,62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
20	2 . 18 . 01 . 2.09 . 10	44.389.200	19.600.000	24.789.200	44,15
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	13.750.000	13.250.000	500.000	96,36
I.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
21	2 . 18 . 02 . 2.01 . 01				
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				
J.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	8.747.000	8.262.000	485.000	94,46
22	2 . 18 . 02 . 2.02 . 04				
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	11.443.400	1.978.000	9.465.400	17,29
K	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
23	2 . 18 . 03 . 2.01 . 03				
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				
IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	70.380.250	50.163.400	20.216.850	71,27
L.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
24	2 . 18 . 04 . 2.01 . 06				
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis				

NO	PROGRAM/KEGIATAN PER SUB. KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SERAPAN S/D AKHIR Juni 2025	SISA ANGGARAN	SERAPAN BELANJA (%)
1	2	3	4		5
	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				
25	2 . 18 . 04 . 2.01 . 07	11.957.400	1.250.000	10.707.400	10,45
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				
26	2 . 18 . 04 . 2.01 . 08	5.617.600	0	5.617.600	0
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
M.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
27	2 . 18 . 05 . 2.01 . 06	51.521.550	23.578.000	27.943.550	45,76
	Pengawasan Penanaman Modal				
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
N.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	4.039.000	0	4.039.000	0
28	2 . 18 . 06 . 2.01 . 01				
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan				
	JUMLAH	6.130.080.734	3.137.648.465	2.992.432.269	51,18

Tabel 2.2. CAPAIAN TARGET KINERJA TRIBULAN II TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Bidang Urusan/ Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Formulasi	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025			
					Target	Capaian	Target	Capaian Triwulan II	%	Status Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Penanaman Modal									
1.	Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perijinan	Persentase Peningkatan Investasi	Nilai investasi Tahun N dikurangi nilai investasi Tahun N-1 dibagi nilai investasi Tahun N-1 dikali 100%	%	0,25	0,06	0,25	NA	NA	NA
		Realisasi investasi	Nilai investasi pada Tahun berkenaan	Rp (Trilyun)	2,024	5,205	2,024	2,183	108	Sangat tinggi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja DPMPTSP Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP diuraikan pada Bab III. Sedangkan isu penting yang selalu muncul dalam pelayanan DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanaman modal;
2. Belum optimalnya pelayanan perijinan.

Selain menghadapi isu diatas DPMPTSP juga menghadapi beberapa tantangan bagi peningkatan realisasi investasi. Tantangan tersebut adalah :

1. Dinamika perubahan regulasi kebijakan pusat dan daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka pemenuhan standar usaha/standar produk;
3. Investasi yang masuk belum sinkron antara minat investasi dengan potensi dan kebutuhan investasi di Kabupaten Karanganyar;
4. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan;
5. Belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada pelaku usaha;
6. Belum optimalnya sosialisasi Online Single Submission (OSS) kepada masyarakat;
7. Belum optimalnya strategi promosi dalam mendukung peningkatan iklim investasi.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada DPMPTSP ditujukan untuk memenuhi tugas dan fungsi DPMPTSP sebagaimana dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta untuk menjawab isu dan tantangan diatas.

3.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Karanganyar yaitu:

- 1) Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
- 2) Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP. Berikut sasaran dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perijinan
2. Meningkatnya tata laksana pemerintahan.

3.2 Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun Anggaran 2025

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- III PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
- IV PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
- V PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan Penanaman Modal
- VI PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tabel 3.1.
Program dan perkiraan Pendanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2025

No	Program	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.140.742.734	6.161.705.534	20.962.800
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	25.000.000	27.997.000	2.997.000
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.000.000	36.943.400	11.943.400
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	225.000.000	104.705.250	-120.294.750
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	75.000.000	52.521.550	-22.478450
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	5.000.000	4.039.000	961.000
JUMLAH		6.495.742.734	6.387.911.734	-107.831.000

Pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 DPMPTSP mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 6.847.678.734,-. Sedangkan pada penetapan APBD 2024 DPMTSP mendapatkan pagu indikatif Rp 6.495.742.734,- atau mendapatkan pengurangan pagu sebesar Rp 351.936.000,-. Anggaran ini untuk mendanai 6 (enam) program 14 (empat belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 DPMPTSP mendapatkan pagu indikatif sebesar 6.387.911.734,- atau mendapatkan pengurangan anggaran sebesar Rp 107.831.000,- dibandingkan pada penetapan APBD 2025 sebesar Rp 6.495.742.734,- Tidak ada perubahan jumlah program dan kegiatan. Tetapi ada pengurangan satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Hampir semua sub kegiatan mengalami perubahan anggaran. Berikut sub kegiatan yang mengalami penambahan, pengurangan dan atau pergeseran anggaran :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
7. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
13. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
21. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
22. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
23. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
24. Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
25. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
26. Pengawasan penanaman modal
27. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KARANGANYAR TAHUN 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhir Perio de Rens tra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahu n 2023	Prakir aan Capai an Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal		Daerah	Targ et		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							6.847.678.734,00	6.495.742.734,00	6.387.911.734,00						7.854.233.757,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.847.678.734,00	6.495.742.734,00	6.387.911.734,00						7.854.233.757,00		
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.847.678.734,00	6.495.742.734,00	6.387.911.734,00						7.854.233.757,00		
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya				87 %	87 %	5.933.242.734,00	6.140.742.734,00	6.161.705.534,00							6.432.458.957,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	6 Dokumen	57.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	-	-		81.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	24.211.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	32.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			48.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	4.223.607.834,00	4.406.107.834,00	4.406.107.834,00			-	-	-		4.372.314.957,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.885.607.834,00	4.068.107.834,00	4.143.107.834,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan,	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			4.009.314.957,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

															Semua Kel/Desa								TERPAD U SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	328.000.000,00	328.000.000,00	396.810.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			352.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD U SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				19 Laporan	19 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.158.650,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD U SATU PINTU
	2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	-	-		22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD U SATU PINTU
	2	18	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	

							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokume n	1 Dokume n	10.000.000, 00	10.000.000, 00	3.000.000,0 0	Kab. Karanga nyar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				22.000.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			60 Orang	60 Orang	30.000.000, 00	30.000.000, 00	30.000.000, 00			-	-	-			36.960.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	30.000.000, 00	30.000.000, 00	30.000.000, 00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				36.960.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2. 05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				47 Orang	47 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningka tan pertumb uhan ekonomi dan percepat an				0,00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD

																		penangan kemiskinan					U SATU PINTU
	2	1	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	770.544.90 0,00	744.984.90 0,00	744.984.90 0,00			-	-	-		832.170.00 0,00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000, 00	12.000.000, 00	20.000.000, 00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			16.500.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	183.000.00 0,00	183.000.00 0,00	175.000.00 0,00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			200.000.00 0,00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.964.900, 00	19.464.900, 00	22.378.000, 00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			22.000.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU	
	2	1 8	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	230.700.00 0,00	238.680.00 0,00	165.901.45 0,00	Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Karanga nyar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			231.770.00 0,00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU	
	2	1 8	0 1	2. 06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokume n	12 Dokume n	10.000.000, 00	10.000.000, 00	8.198.200,0 0	Kab. Karanga nyar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			11.000.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU	
	2	1 8	0 1	2. 06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	316.880.00 0,00	281.840.00 0,00	255.040.00 0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			350.900.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Unit	12 Unit	105.150.00 0,00	109.450.00 0,00	109.450.00 0,00			-	-	-		275.000.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			165.000.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	11 Unit	105.150.00 0,00	109.450.00 0,00	127.925.00 0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			110.000.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	207.740.00 0,00	211.000.00 0,00	210.510.00 0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			228.514.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	259.400.00 0,00	309.400.00 0,00	309.400.00 0,00			-	-	-		308.000.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	100.000.00 0,00	100.000.00 0,00	120.428.90 0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			110.000.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	115.000.00 0,00	165.000.00 0,00	199.996.00 0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			132.000.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

																								U SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	-	-		121.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
							Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	1 Daerah	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			60.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.747.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			60.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

3	2	1	0			PROGRAM PROMOSI PENANAMA N MODAL	Jumlah promosi yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan	25.000.000, 00	25.000.000, 00	36.943.400, 00							121.000.00 0,00	
	2	1	0	2.		Penyelengga raan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Promosi PM yang Diselenggarakan	-			70 kali	70 kali	25.000.000, 00	25.000.000, 00	25.000.000, 00			-	-	-		121.000.00 0,00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
	2	1	0	2.	00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokume n	2 Dokume n	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			66.000.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
	2	1	0	2.	00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokume n	1 Dokume n	25.000.000, 00	25.000.000, 00	36.943.400, 00	Kab. Karanga nyar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			55.000.000, 00	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPAD U SATU PINTU
4	2	1	0			PROGRAM PELAYANAN PENANAMA N MODAL	Persentase jumlah pelayanan perizinan yang				100 %	100 %	225.000.00 0,00	225.000.00 0,00	104.705.25 0,00							439.400.00 0,00	

							dikeluarkan tiap tahunnya																
	2	1	0	2.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang Dilaksanakan	-			1165 perizinan	1165 perizinan	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00			-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penangan kemiskinan	-		439.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penangan kemiskinan			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	

							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	74.380.250,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			254.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	24.707.400,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	5.617.600,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan			157.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

							Usaha Dari Pelaku Usaha																
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi				30 %	30 %	634.436.000,00	75.000.000,00	52.521.550,00							718.374.800,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-			1303 perusahaan	1303 perusahaan	634.436.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan	-		718.374.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya																	
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan				50 Kegiatan Usaha.	50 Kegiatan Usaha.	46.282.500,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	-	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan			41.661.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

							Kegiatan Usahanya										penangan kemiskinan					U SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	514.650.500,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Fasilitas i Penanaman Modal	-	-			594.213.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																	
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	73.503.000,00	75.000.000,00	52.521.550,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			82.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

							Perizinan Berusaha																
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi				800 unit	800 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	4.039.000,00						5.500.000,00		
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola	-			4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	-	-		5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	

							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.039.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-					5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H												6.847.678.734,00	6.495.742.734,00	6.387.911.734,00									7.854.233.757,00	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan Tribulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada pengurangan pagu indikatif sebesar Rp. 107.831.000,- atau 1,5% dari anggaran semula murni Rp. 6.495.742.734,- menjadi anggaran perubahan Rp. 6.387.911.734,- perubahan anggaran ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kabid Ekonomi Baperlitbang	

